BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa kata arti, yaitu *al-barakatu* 'keberkahan', *al-namaa* 'pertumbuhan dan perkembangan', *ath-thaharatu* 'kesucian' dan *ash-shalahu* 'kebesaran'.[1] Sedangkan secara istilah zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.[2]

Ada beberapa definisi zakat yang dikemukakan oleh beberapa ulama' mazhab antara lain:[3]

1. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan, "pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syari'at semat-mata karena Allah SWT."

---

[1] Shofian Ahmad, *Zakat Membangun Ummah*, (Kuala Lumpur: Sanon Printing Corparation SDN BDH , 2002), hlm. 8

[2] Didin Hafiuddin, *Zakat Infak Ssedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm. 13

[3] Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 86

2. Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan, “mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pada yang telah mencapai *nishab* kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Kepemilikan itu penuh dan mencapai *haul* bukan barang tambang dan bukan pertanian.”
3. Mazhab Syafi’i mendefinisikan zakat dengan, “sebuah ugkapan untuk keluarnya harta atau tubuh (diri manusia zakat fitrah) sesuai dengan cara khusus.”
4. Mazhab Hambali mendefinisikan zakat dengan, “hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula”.

Wahbah al Zuhaily berpendapat bahwa zakat memiliki dua kewajiban yang patut diperhatikan yaitu waktu mengeluarkan zakat dan batasan minimal harta yang wajib dikeluarkan. Apabila batasan waktu dan jumlah kekayaan terpenuhi, Wahbah berpendapat tidak ada lagi alasan untuk menunda keluarnya zakat tersebut.[4]

2. Dalil Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang lima. Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan syawal tahun kedua Hijriah. Adapun dalil mengenai kewajiban zakat tertera dalam Al-Qur’an dan

[4] Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqih Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantar, 2010), hlm. 8

Sunnah. Adapun dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang orang yang ruku.*" (QS Al-Baqoroh ayat 43)[5]

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*" (QS At-Taubah ayat 103)[6]

Hadits dari Ibnu 'Umar radhiyallahu'anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda :

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya: "*Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada tuhan (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, menegakkan shalat, membayar zakat, menunaikan haji dan berpuasa di*

[5] Departemen agama RI, *Alhidayah Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim, 2011), hlm. 8

[6] *Ibid*., hlm. 203

bulan Ramadhan." (HR. Tirmidzi no. 614. Abu Isa At Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih)[7]

3. Hikmah Zakat

Adapun hikmah zakat adalah sebagai berikut:[8]

a) Bagi para *muzakki* (yang memberi)

1) Membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan bakhil.
2) Menanamkan perasaan cita kasih terhadap golongan yang lemah.
3) Membersihkan harta dari hak-hak para penerima zakat dan merupakan perintah Allah SWT.
4) Mengembangkan rasa kepedulian sosial.
5) Terhindar dari ancaman Allah dari siksaan yang amat pedih.

b) Bagi para *mustahik* (penerima)

1) Menghilangkan perasaan iri hati terhadap golongan kaya.
2) Menimbulkan dan menambah rasa syukur serta simpati atas partisipasi golonan kaya terhadapkaum *dhuafa*.
3) Menjadi modal kerja untuk berusaha mandiri.

4. Harta yang Wajib Dizakati

Dalam Undang-Undang tentang pengelolaan zakat, disebutkan tujuh jenis harta yang dikenai zakat, yaitu:[9]

a. Emas, perak dan uang
b. Perdagangan dan perusahaan

[7] Sunan Tirmidzi, Kitab Iman, Bab Islam Dibangun Diatas Lima, Hadits No. 2534
[8] Amiruddin dkk, *Anatomo Fiqh Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 21
[9] Bab IV, Pasal 11 (2), Undang-Undang No. 38/1999, hlm. 9

c. Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan

d. Hasil pertambangan

e. Hasil peternakan

f. Hasil pendapatan dan jasa

g. Rikaz

5. Persyaratan Harta yang Wajib dizakati

Adapun syarat harta yang wajib dizakati adalah sebagai berikut: [10]

a) Milik orang islam, merdeka

b) Berkembang, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah dari harta yang berkembang serta tumbuh dari harta pokok atau memiliki peluang untuk tumbuh sehingga dari harta tersebut dapat menghasilkan kembali bagi pemilik.

c) Milik penuh, yaitu dapat menggunakan sesuatu sebagai haknya dan tidak terdapat hak yang menghalanginya.

d) Lebih dari kebutuhan biasa, harta atau kekayaan yang dimiliki tersebut melebihi kebutuhan pokok yang di perlukan oleh dirinya dan keluarganya.

e) Mencapai *nishab*, yaitu harta kekayaan yang terkena kewajiban zakat sudah mencapai batas minimal yang diwajibkan untuk membayar zakat.

[10] *Ibid*., Hlm. 25

f) Bebas dari hutang, pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan lebih dari kebutuhan primer harus cukup nishabnya dan bbas dari hutang.

g) Mencapai *haul*, yaitu kepemilikan yang sudah berlalu masa satu tahun.

h) Sejumlah kadar tertentu.

6. Penerima Zakat

Adapun orang yang berhak menerima zakat atau juga disebut sebagai *mustahik* zakat telah ditetapkan Allah dalam Q.S At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*".[11]

[11] Departemen agama RI, *Alhidayah Al-Qur'an* ..., hlm. 197

Adapun delapan golongan tersebut, yaitu: [12]

a) Fakir (orang yang tidak memiliki harta), adalah orang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya.
b) Miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi), adalah orang yang memiliki pekerjaan tapi penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhannya.
c) Amil zakat (pengelola zakat), adalah orang yang mengurus zakat yaitu mulai dari memungut zakat sampai membagikan zakat kepada para mustahik.
d) Muallaf (orang yang baru masuk islam), adalah mereka yang perlu dilunakkan hatinya agar cenderung untuk beriman kepada Allah, atau agar keimanan mereka meningkat.
e) Riqab (hamba sahaya atau budak), adalah budak yang ingin memerdekakan diri dari majikannya dengan tebusan uang.
f) Gharim (orang yang memiliki banyak hutang), adalah orang yang memiliki beban hutang dan tidak mampu melunasinya.
g) Fisabilillah (pejuang dijalan Allah), adalah tiap-tiap orang yang berusaha dalam bidang ketaatan kepada Allah dan jalan-jalan kebajikan.
h) Ibnu sabil (musafir dan para pelajar perantauan).

[12] Asnaini, *Zakat Produktif Dalam...*, hlm. 47

7. Syarat Zakat

a) Syarat Wajib Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi. Adapun syarat wajib zakat menurut kesepakatan ulama adalah sebagai berikut:[13]

1) Islam
2) Merdeka
3) Baligh dan berakal
4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati
5) Harta yang dizakati telah mencapai nisob
6) Harta yang dizakati adalah pemilik penuh
7) Kepemilikan harta sudah mencapai setahun (*haul*)
8) Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang
9) Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok

b) Syarat Sah Zakat

Adapun syarat sah zakat adalah sebagai berikut :[14]

1) Niat
2) *Tamlik* (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya)

---

[13] Wahbah al-Zuhailiy, *Zakat Kajian* ..., hlm. 99
[14] *Ibid.*, hlm. 114

B. Zakat Pertanian

1. Pengertian Zakat Pertanian

Zakat pertaanian adalah zakat yang wajib dikeluarkan dari hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, buah-buahan, tanaman hias dan lain-lain.[15]

Dengan melihat kondisi agraris Indonesia, secara sederhana dapat disampaikan bahwa yang dimaksud dengan hasil pertanian adalah semua hasil pertanian dan perkebunan yang ditanam masyarakat secara umum, seperti jagung, padi, tebu, buah-buahan, kapas, sayur-mayur, sawit dan lain sebagainya.[16]

2. Pendapat Ulama' Tentang Zakat Pertanian

Mengenai zakat tanaman yang tumbuh dari tanah, para ulama' berbeda pendapat. Pendapat pertama, menyatakan bahwa tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya mencakup semua jenis tanaman, sedangkan pendapat yang kedua berpendapat bahwa tanaman yang wajib dizakati adalah kusus tanaman yang berupa makanan yang mengenyangkan dan bisa disimpan.

Pendapat yang pertama dikemukakan oleh Abu Hanifah, menurut beliau zakat wajib dikeluarkan dari tanaman yang tumbuh dari bumi, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak, kecuali kayu bakar, pelepah pohon kurma, rerumputan, bambu parsi dan tangkai pohon.

---

[15] Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 86

[16] *Ibid.*, hlm. 86

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *nishab* tidak menjadi syarat wajib sepersepuluh.

Pendapat yang kedua dikemukakan oleh shahibani dan jumhur fuqaha, mereka berpendapat bahwa zakat tanaman dan buah-buahan hukumnya tidak wajib, kecuali yang mengenyangkan, bisa disimpan. Mazhab Maliki berpendapat bahwa zakat tanaman diwajibkan pada tanaman yang tahan lama, kering dan diproduksi atau diusahakan. Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa zakat sepersepuluh hanya dikhususkan untuk makanan yang mengenyangkan, bisa disimpan, dari jenis buah-buahan seperti anggur kering dan kurma, dari jenis biji-bijian seperti biji gandum, kacang adas, kacang kedelai dan semua yang mengenyangkan. Mazhab Hambali berpendapat bahwa zakat sepersepuluh diwajibkan dari setiap tanaman yang mengenyangkan, bisa ditakar dan bisa disimpan seperti kacang adas, jagung, kecang kedelai, tembakau, biji-bijian dan sebagainya.

Ulama' sepakat selain mazhab Hanafi, bahwa nisab tanaman dan buah-buahan adalah 5 wasaq (kurang lebih 750 kg). Maka apabila telah mencapai nisab wajib mengeluarkan zakatnya. Namun mazhab Hanafi berpendapat, baik banyak maupun sedikit wajib dizakati.

3. Dasar Hukum

Firman Allah SWT, QS Al-An'am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ

مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ

ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

الْمُسْرِفِينَ

Artinya: "*Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitu dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan*".[17]

4. Nishab Dan Besar Zakat Pertanian

Mayoritas ulama berpendapat bahwa zakat hasil pertanian tidak wajib dikeluarkan kecuali mencapai *nisab* tertentu yaitu 5 *sha'*. Yang menjadi permasalahan pada masa kini adalah kebanyakan teknologi pertanian maupun perkebunan yang dikembangkan tidak lagi bergantung pada musim-musim tertentu. Hal ini dikarenakan para petani atau pekebun dapat mengelola lahannya dengan baik sehingga dapat menghasilkan panen pada setiap minggu, bulan atau beberapa kali dalam satu priode musim tanam. Untuk kondisi seperti ini dapat diterapkan sistematika haul untuk kewajiban zakatnya. Dengan begitu petani atau pekebun yang mengalami panen sebanyak 12 kali dalam setahun misalnya, dapat menggabungkan terlebih dahulu hasil bersih

[17] Departemen agama RI, *Alhidayah Al-Qur'an*..., hlm. 147

panennya untuk kemudian dibayarkan kewajiban zakatnya di akhir tahun.[18]

Adapun menurut ulama' kontemporer zakat perkebunan kelapa sawit ada dua pendapat ulama. Adapun pendapat ulama yang pertama, ada yang menganalogikan dengan zakat pertanian. Zakat langsung ditunaikan saat memetik atau memanen dan sudah mencapai *nisab*. Zakat pertanian nishobnya adalah tanaman pertanian yang irigasinya dari siraman air hujan maka nisabnya harus mencukupi 5 wasaq (653 kg), maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 10%. Jika irigasinya memakai tenaga manusia atau mesin (memakai biaya) maka nisabnya sama yaitu 653 kg dan zakat yang dikeluarkan adalah 5%. Jika tanaman yang dihasilkan dari dua cara diatas, yakni dengan siraman air hujan juga dengan tenaga masusia atau mesin (memakai biaya), maka zakatnya 7,5% dari hasil panen.[19]

Apabila pada waktu panen hasil dari panen tidak mencapai nisab dan dalam tahun itu masih ada beberapa kali panen lagi, maka jumlah panen yang pertama yang tidak mencapai nisab di jumlah menjadi satu dengan hasil panen berikutnya, dengan catatan jika menacapai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya.[20]

---

[18] M. Arif Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.87

[19] Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang:Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), hlm. 81.

[20] *Ibid*., Hlm. 82

Untuk volume zakat pertanian ditentukan dengan sistem pengairan yang diterapkan untuk pertanian maupun perkebunan adalah sebagai berikut:[21]

a. Apabila lahan yang irigasinya ditentukan oleh curah hujan, sungai, mata air, atau lainnya (lahan tadah hujan) yang diperoleh tanpa mengalami kesulitan, maka presentase zakatnya 10% dari hasil pertanian.
b. Adapun zakat yang irigasinya menggunakan alat yang beragam (bendungan irigasi), maka prosentase zakatnya adalah 5%, karena kewjiban petani/tanggungan untuk biaya pengairan dapat memengaruhi tingkat nilai kekayaan dari aset yang berkembang.
c. Apabila pengairan pada setengah priode lahan melalui curah hujan dan setengah priode lainnya melalui irigasi, maka presentase zakatnya 7,5% dari hasil pertanian.

Dengan demikian, syari'at Islam memberi batasan volume zakat untuk hasil pertanian dan perkebunan berkisar 5% - 10% menurut pengairannya dengan maksud memberikan penyesuaian dan kemudahan bagi umat.

Adapun pendapat ulama yang kedua, menganalogikan zakat perkebunan kelapa sawit dengan zakat perdagangan. Penentuan *nisab* dalam zakat perdagangan sama dengan nisab zakat emas yaitu 85 gram emas. Adapun besar zakatnya adalah 2,5%. Jika saat ini harga

[21] Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*..., hlm. 88

emas Rp. 550.000/gramnya, maka harga 85 gram emas adalah sebesar Rp. 46.750.000. Jadi, apabila jumlah bersih harta dari seorang pedangan mencapai jumlah tersebut atau lebih saat perhitungan maka sudah dikatakan cukup *nisab*nya dan wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari hartanya. Jika belum mencapai *nishab*, maka tidak wajib mengeluarkan zakat.

Jika zakat kelapa sawit dianalogikan dengan zakat pertanian maka dapat ditunaikan langsung saat panen dan sudah mencapai *nishab*. Jika dianalogikan dengan zakat zakat kelapa sawit dianalogikan dengan zakat perdagangan maka mengeluarkan zakatnya menunggu *haul* (waktu kepemilikan barang selama satu tahun) dan sudah mencapai *nisab*. Jika belum mencapai *nisab* maka tidak wajib mengeluarkan zakat.

C. Zakat Perdagangan

1. Definisi Zakat Perdagangan

Yang termasuk harta perdagngan adalah semua yang dapat di perjual-belikan dalam rangka mendapatkan keuntungan baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, mobil, dan lain-lain. Adapun yang dimaksud dengan zakat perdagangan adalah

zakat yang di keluarkan dari harta perdagangan, baik dikerjakan oleh individu atau perorangan (PT, CV, FIRMA).[22]

2. Dasar Hukum Zakat Perdagangan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا

لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ

بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (QS Al-Baqarah ayat 267) [23]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو

دَاوُدَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ

سُلَيْمَانَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِجُنْدُب أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا

أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْع

Artinya: "Telah menceritakan kepada Kami Muhammad bin Daud bin Sufyan, telah menceritakan kepada Kami Yahya bin Hassan,

[22] M. Hamdan Rasyid dan Saiful Hadi El-Sutha, *Panduan Muslim Sehari-Hari Dari Lahir Sampai Mati*, (Jakarta: Wahyu Qolbu, 2016), hlm. 371

[23] Departemen agama RI, *Alhidayah Al-Qur'an*..., hlm. 46

> telah menceritakan kepada Kami Sulaiman bin Musa Abu Daud, telah menceritakan kepada Kami Ja 'far bin Sa 'd bin Samurah bin Jundab bin Sulaiman telah menceritakan kepadaku Hubaib bin Sulaiman dari ayahnya yaitu Sulaiman dari Samurah bin Jundab, ia berkata; adapun selanjutnya, sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan Kami untuk mengeluarkan zakat dari sesuatu yang Kami persiapkan untuk dijual." (HR. Abu Daud Hadits No. 1335)[24]

3. Nishab dan Besar Zakat Perdagangan

Nishab zakat perdagangan adalah senilai dengam harga emas 85 gram dan perniagaan yang di jalankan sudah berjalan satu tahun (haul). Kadar zakat yabg harus di keluarkan pada zakat persagangan adalah sebesar 2,5%.[25]

D. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Sejauh pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema hampir mirip seperti tema penulis, antara lain dilakukan oleh:

a. Penelitian dengan judul *Praktek Pembayaran Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Sri Jaya Baru Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i* yang disusun oleh Siti Mar'atus Sholehah. Penelitian ini membahas tentang praktek pembayaran zakat perkebunan kelapa

[24] Abu Daud, Kitab Iman, Bab Apakah Semua Harta (Selain Dinar dan Dirham) Jika Diperdagangkan Wajib Dikeluarkan Zakat, Hdits No. 1335

[25] M. Hamdan Rasyid dan Saiful Hadi El-Sutha, *Panduan Muslim Sehari-Hari ...,* Hlm. 372

sawit di Desa Sri Jaya Baru menurut pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.[26]

b. Penelitian dengan judul *Pelaksanaan Zakat Karet Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan)* yang disusun oleh Ardiansyah. Penelitian ini membahas tentang cara masyarakat Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan dalam menentukan *nisab* zakat hasil karet ditinjau dari hukum Islam.[27]

c. Penelitian dengan judul *Pelaksanaan Zakat Kopi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tanjung Jati Kec. Warkuk Ranau Kab. OKU Selatan Sumatera Selatan)* yang disusun oleh Selamat Riadi. Penelitian ini membahas tentang penentuan prosentase zakat kopi dan pelaksanaan zakat kopi Di Desa Tanjung Jati Kec. Warkuk Ranau Kab. OKU Selatan Sumatera Selatan.[28]

Dari ketiga penelitian terdahulu terdapat persamaan dengan penelitian sekarang, yaitu membahas hukum zakat perkebunan. Adapun perbedaan pada penelitian sekarang yaitu peneliti mengkaji pandangan masyarakat Desa Sialang Kubang yang memiliki perkebunan kelapa sawit

---

[26] Siti Mar'atus Sholehah, "Praktek Pembayaran Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Sri Jaya Baru Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i", *Skripsi*, (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2018), hlm. 8

[27] Ardiyansyah, "Pelaksanaan Zakat Karet Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan)", *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN SUNAN KALIJAGA, 2010), hal. 3

[28] Selamat Riadi, "Pelaksanaan Zakat Kopi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tanjung Jati Kec. Warkuk Ranau Kab. OKU Selatan Sumatera Selatan)", *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN SUNAN KALIJAGA, 2008), hal. 3

pribadi terhadap zakat dari hasil perkebunan kelapa sawit yang dimiliki dan peneliti juga mengkaji pandangan beberapa Kyai Pondok Pesantren di Kabupaten Kampar terhadap zakat hasil perkebunan kelapa sawit serta tinjauan hukum Islam terhadap Zakat hasil perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu peneliti membahas tentang "*Persepsi Ulama Dan Masyarakat Desa Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Tentang Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Hukum Islam*".

E. Paradigma Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu dimana peneliti mencari data langsung di lapangan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dan menampilkan hasil data apa adanya. Adapun judul skripsi ini adalah "Persepsi Ulama Dan Masyarakat Desa Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Tentang Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Hukum Islam", yang mana dari hasil penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa pandangan beberapa Kyai Pesantren di Kabupaten Kampar mengenai zakat hasil perkebunan kelapa sawit hukumnya adalah wajib, karena sawit merupakan tanaman komoditas daerah dan hasil dari kelapa sawit memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Adapun pemahaman dan kesadaran masyarakat Desa Sialang

Kubang tentang zakat hasil perkebunan kelapa sawit masih rendah, sehingga masih banyak masyarakat dalam pelaksanaan zakatnya belum sesuai dengan syari’at agama.